



**PUTUSAN
Nomor 410 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AISYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok D Nomor 19, Kota Surabaya, pekerjaan tidak bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh Saleh Alhasni, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok D Nomor 19, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/PEN.INSDTL/2021/PTUN.Sby., tanggal 22 April 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/5397/436.7.11/2021, tanggal 30 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Perkara Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021; yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021; dan
3. Menyatakan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan dan memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby., tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Keberatan meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Dengan Register Perkara Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tertanggal 3 Juni 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 90/II/KI/Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp409.000,00 (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik bangunan yang berada di atas yang dimohonkan informasinya, sehingga berkepentingan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;
- Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi berupa salinan sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati bukanlah informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu permohonan kasasi patut untuk dikabulkan;
- Bahwa pemberian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, selain bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, juga sangat bermanfaat untuk menentukan sikap hukum bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tertanggal 3 Juni 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AISYAH**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tanggal 3 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa:
 - a. Salinan bukti sertipikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya;

sebagai informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi Pemohon;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021